



P U T U S A N

Nomor : 246/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Prastiyo alias Pras bin Sunaryo (alm);
Tempat lahir : Kebumen (Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/9 September 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut Kepenghuluhan Bahtera
Makmur Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten
Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020 dan diperpanjang tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan 19 Oktober 2020 dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Mei 2021 s/d tanggal 8 Juni 2021 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 Juni 2021 s/d tanggal 7 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Danil Pratama, S.H., M.H. dkk. Para Advokat pada **KANTOR PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM ‘ EDI-DANIEL, & ASSOCIATES**, berkantor di Jalan Lintas Riau – Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (depan SPBU Tanah Putih) HP.082387252695 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 6 Mei 2021 selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** ;

PENGADILAN TINGGITersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Juni 2021 Nomor. 246/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Juni 2021 Nomor. 246/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Juni 2021 Nomor Nomor.246/PID.SUS/2021/PT PBR tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan perkara Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Rhl, tanggal 5 Mei 2021 ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PRASTIYO ALS PRAS BIN SUNARYO (ALM) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa ditemui oleh Sdr Dedi (Daftar Pencarian Orang/DPO) di rumah terdakwa kemudian Sdr Dedi berkata "Pras ayok ke kubu yok" kemudian terdakwa menjawab "Ngapain" lalu dijawab lagi oleh Sdr Dedi "Udahlah nanti cerita sana aja di Kubu" kemudian terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdr Dedi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KLX dan sesampainya disana, terdakwa dan Sdr Dedi berhenti di Locket Bus Candra kemudian Sdr Dedi memberikan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berlis merah yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan jumlah 400 (empat ratus) butir dengan rincian 100 (seratus) butir warna ungu dan 300 (tiga ratus) butir warna kuning yang dibalut dengan tisu warna putih dan lakban warna kuning kemudian Sdr Dedi memberikan 1 (satu) bungkus sobekan plastik citato yang di dalamnya terdapat butiran-butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang nantinya akan diberikan kepada seseorang yang akan datang ke Locket bus candra tersebut.

Bahwa kemudian, Saksi Rizizhco AA. Murti, SH Bin Murin, Saksi Firmansyah Bin Syafri dan Saksi Firdaus Bin Nurjaya (Ketiganya merupakan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2021/PT PBR



Anggota Kepolisian dari Polsek Kubu) berdasarkan informasi masyarakat bahwa pada tempat tersebut di atas sering terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba kemudian melakukan penyelidikan dan sesampainya disana, Saksi Rizizhco AA. Murti, SH Bin Murin, Saksi Firmansyah Bin Syafri dan Saksi Firdaus Bin Nurjaya melihat terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kiri berupa 1 (satu) bungkus sobekan kue chitato yang di dalamnya berisikan butiran-butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu lalu ditemukan di kanatong celana terdakwa sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berles merah yang berisikan 400 (empat ratus) butir yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan rincian 100 (seratus) butir diduga narkoba jenis ekstasi warna ungu dan 300 (tiga ratus) butir diduga narkoba jenis ekstasi warna kuning yang dibungkus dengan tisu dan dibalut dengan lakbaan warna kuning kemudian terdakwa beserta barang bukti yang diakui terdakwa adalah miliknya dibawa ke Polsek Kubu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 94/14324.00/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh ANDRI SAPUTRA ST selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sobekan kue chitato yang di dalamnya berisikan butiran-butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus plastik bening berles merah yang berisikan 400 (empat ratus) butir yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan rincian 100 (seratus) butir diduga narkoba jenis ekstasi warna ungu dan 300 (tiga ratus) butir diduga narkoba jenis ekstasi warna kuning dengan berat bersih 87,37 (delapan puluh tujuh koma tiga puluh tujuh) gram.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 1280/NNF/2020 tanggal 05 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Imam Yusuf Hanura S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2150/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang dianalisis milik PRASTIYO ALS PRAS BIN SUNARYO (ALM) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 2151/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet kuning dengan berat bersih 6,56 (enam koma lima puluh enam) gram serta barang bukti dengan nomor 2152/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 10 (sepuluh) butir tablet ungu dengan berat bersih 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram yang dianalisis milik PRASTIYO ALS PRAS BIN SUNARYO (ALM) adalah Negatif MDMA.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa PRASTIYO ALS PRAS BIN SUNARYO (ALM) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PRASTIYO ALS PRAS BIN SUNARYO (ALM) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu. Babussalam Kab. Rohil atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari laporan masyarakat sering terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Jalan Jenderal Sudirman Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu. Babussalam Kab. Rohil kemudian Saksi Rizizhco AA. Murti, SH Bin Murin, Saksi Firmansyah Bin Syafri dan Saksi Firdaus Bin Nurjaya (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Kubu) melakukan penyelidikan di tempat tersebut kemudian melihat terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kiri berupa 1 (satu) bungkus sobekan kue chitato yang di dalamnya berisikan butiran-butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu lalu ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berles merah yang berisikan 400 (empat ratus) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan rincian 100 (seratus) butir diduga narkotika jenis ekstasi warna ungu dan 300 (tiga ratus) butir diduga narkotika jenis ekstasi warna kuning yang dibungkus dengan tisu dan dibalut dengan lakbaan warna kuning kemudian terdakwa beserta barang bukti yang diakui terdakwa adalah miliknya dibawa ke Polsek Kubu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 94/14324.00/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh ANDRI SAPUTRA ST selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sobekan kue chitato yang di dalamnya berisikan butiran-butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus plastik bening berles merah yang berisikan 400 (empat ratus) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian 100 (seratus) butir diduga narkoba jenis ekstasi warna ungu dan 300 (tiga ratus) butir diduga narkoba jenis ekstasi warna kuning dengan berat bersih 87,37 (delapan puluh tujuh koma tiga puluh tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 1280/NNF/2020 tanggal 05 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Imam Yusuf Hanura S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2150/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang dianalisis milik PRASTIYO ALS PRAS BIN SUNARYO (ALM) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti dengan nomor 2151/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet kuning dengan berat bersih 6,56 (enam koma lima puluh enam) gram serta barang bukti dengan nomor 2152/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 10 (sepuluh) butir tablet ungu dengan berat bersih 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram yang dianalisis milik PRASTIYO ALS PRAS BIN SUNARYO (ALM) adalah Negatif MDMA.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa PRASTIYO ALS PRAS BIN SUNARYO (ALM) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Register Perkara : PDM-29/I.4.20/enz.2/02/2021 tanggal 28 April 2021, telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRASTIYO ALS PRAS BIN SUNARYO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRASTIYO ALS PRAS BIN SUNARYO (ALM) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) bungkus plastic warna hitam 4 (empat) bungkus plastic bening berles merah yang berisi 400 (empat ratus) butir yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan rincian : 100 butir Ekstasi warna ungu dan 300 butir Ekstasi warna kuning
 - 1 (satu) buah tisu yang dibalut lakban warna kuning
 - 1 (satu) bungkus kue chitato yang didalamnya berisikan butiran-butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa PRASTIYO ALS PRAS BIN SUNARYO (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor : 87/Pid.Sus/2021/PN Rhl, tanggal 05 Mei 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Prastiyo alias Pras bin Sunaryo (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2021/PT PBR



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berles merah yang berisi 400 (empat ratus) butir tablet bukan ekstasi dengan rincian 100 (seratus) butir tablet warna ungu dan 300 (tiga ratus) butir tablet warna kuning;
 - 1 (satu) buah tisu yang dibalut lakban warna kuning;
 - 1 (satu) bungkus kue chitato yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid./2021/PN. RHL jo No. 87/Pid.Sus/2021/PN RHL, tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada

terdakwa pada hari Selasa , tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Mei 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 Mei 2021 dan Memori Banding

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara masing-masing tanggal , 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang,;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Para Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir No :87/PID.SUS/2021/PN.RHL tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PRASTIYO Alias PRAS Bin SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotikaba bagi diri sendiri”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa PRASTIYO Alias PRAS Bin SUNARYO dengan pidana penjara selama2 (Dua) tahun;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 87/PID.SUS/2021/PN.RhITersebut.
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dengan besaran berdasarkan pertimbangan majelis hakim tingkat banding ;

Dan apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, dalam hal ini kami mengharapkan Majelis hakim yang mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang ada padanya untuk menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN RHL, tanggal 5 Mei 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena terdakwa sudah pernah di hokum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN RHL, tanggal 5 Mei 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka Terdakwa juga tetap ditahan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.RHL , tanggal 5 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Rabu , tanggal 30 Juni 2021, oleh kami **H. BAKTAR JUBRI NASUTION , SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **ASWIJON, SH.,MH** dan **ABDUL HUTAPEA, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dihadiri **Hasan Basri ,SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASWIJON, SH.,MH.

H. BAKTAR JUBRI NASUTION , SH.,MH.

ABDUL HUTAPEA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hasan Basri, SH., MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 246/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)